



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Darniati Rahman;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/5 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baji Pamai 3 Nomor 3 Kelurahan Tamparung
Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARNIATI RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DARNIATI RAHMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku tabungan BNI No.Rekening 1128851326 atas nama GIDEONS BURANNA;

Dikembalikan kepada saksi GIDEONS BURANNA

- Buku tabungan Bank Mandiri No.Rekening 152.00.1420982-5 atas nama DARNIATI RAHMAN;

Dikembalikan kepada terdakwa DARNIATI binti RAHMAN

- Print Out transaksi Bank BNI No. Rekening 1128851326 atas nama GIDEONS BURANA Periode 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021;
- Print out transaksi Bank Mandiri No. Rekening 1520014209825 Atas Nama DARNIATI binti RAHMAN periode 31 Juli 2021 sampai 31 Januari 2022;
- Print Out laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 508001001209539 Atas nama IDA DG NGASENG periode 13 Agustus 2021 sampai 16 September 2021;
- Surat perjanjian pengembalian dana CPNS Bank BNI tertanggal 15 Desember 2021 dan lampirannya;
- Surat pengunduran diri IRFAN MANSUR sebagai CPNS Bank BNI yang ditandatangani oleh IRFAN MANSUR dan DARNIATI binti RAHMAN;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (Lima Belas) Screenshot atau tangkapan layar Whatsapp yang menunjukkan percakapan antara saksi LK. IRFAN MANSUR dengan pihak yang mengaku dari Bank BNI

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Kwitansi tanda terima uang dari SUHRA sebesar Rp.150.000.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)tertanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tagani oleh DARNIATI binti RAHMAN ditas materai;
- Kwitansi tanda terima uang dari IRFAN MANSUR sejumlah Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) tertanggal Agustus 2021dan terdapat tanda tangan DARNIATI binti RAHMAN;
- Print out transaksi Bank Mandiri No. Rekening 174003440440187Atas nama MANSUR periode tanggal 1 Juni 2021 sampai 18 Januari 2022;
- Print Out transaksi BRI No.Rekening 507401014058530 Atas nama IRFAN MANSUR periode tanggal 1 Juli 2021 sampai 26 November 2021;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih polos merk COLE;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU;
- (Satu) lembar baju kemeja batik lengan panjang warna dasar hitam motif AbuAbu merk ALISAN;
- 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna Abu-Abu merk MBC;
- 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWELL;
- 1 (Satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX;
- 1 (Satu) pasang sepatu pantofel warna hitam;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian Sertifikatjaminan tertanggal 30 Desember 2021 yang ditanda tagani oleh Pr. DARNIATI binti RAHMAN selaku pihak kedua dan yang menerima adalah Pr. SUHRA selaku pihak pertama;
- 1 (Satu) Buah tas koper merk POLOCOLY warna coklat bermotif kotak;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi IRFAN bin MANSUR;

4. Menyatakan supaya terdakwa DARNIATI RAHMAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena memiliki anak kecil yang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Darniati Bersama-sama dengan terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli sampai bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di Ling Hulo RT/RW 002/002 Kelurahan Tassililu Kec.Sinjai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Darniati bersama dengan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) bertemu dengan Saksi Suhra di rumahnya, dan ketika Terdakwa Darniati menanyakan dimana kuliah anak Saksi Suhra, kemudian dijawab oleh Saksi Suhra bahwa anaknya kuliah di Universitas Negeri Makassar Jurusan Teknik Sipil, selanjutnya Terdakwa Darniati menanyakan kesediaan Saksi Suhra apakah mau anaknya diuruskan kerja di bank, karena menurut penjelasan Terdakwa Darniati saat itu bahwa Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) yang merupakan suami Terdakwa Darniati bekerja di bank dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoangin yang beralamat di Jalan Kakatua Makassar, sementara Terdakwa Darniati bekerja sebagai marketing di BNI Menara Bosowa

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, bahkan Terdakwa Darniati berusaha meyakinkan Saksi Suhra bahwa sudah banyak keluarga dari Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) yang dimasukkan kerja di BNI, dan untuk bisa semakin meyakinkan Saksi Suhra atas penjelasan Terdakwa Darniati tersebut, Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) juga membenarkan penjelasan Terdakwa Darniati tersebut, walaupun disadari dan diketahui oleh Terdakwa Darniati dan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) bahwa penjelasan Terdakwa Darniati tersebut sama sekali tidak benar, karena pekerjaan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) bukan di bank, melainkan bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik;

- Walaupun Terdakwa Darniati dan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) menyadari bahwa mereka bukan karyawan bank BNI, dan sama sekali tidak punya hak maupun kewenangan dalam proses rekrutmen di BNI, namun Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) tetap membiarkan Terdakwa Darniati berusaha membujuk dan meyakinkan Saksi Suhra bahwa anaknya atas nama Irfan Mansur bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, melainkan cukup melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4, dan penjelasan Terdakwa Darniati tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah), bahkan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) juga menjelaskan kepada Saksi Suhra bahwa nanti Irfan Mansur akan dibawa ke rumah bosnya Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah), dan biasa akan dites kepribadian, dan untuk meyakinkan Saksi Suhra, Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan; “itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ku ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan”, dan atas penjelasan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Darniati dengan menyampaikan bahwa Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) sekarang ini lagi mau naik jabatan, dan nanti proses testnya akan didampingi oleh Terdakwa Darniati, kemudian setelah mengambil nomor HP Saksi Suhra, para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Suhra;
- Selanjutnya Terdakwa Darniati menghubungi Saksi Suhra melalui telpon dan menyampaikan; “ku daftarmi ini IRFAN karena adami pendaftaran”, dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi Suhra; "Bagaimana ini na belum selesai kuliahnya?", Terdakwa Darniati kemudian menjelaskan; "Gampanggi itu yang penting ada orang dalam bisaji dikasi masuk dan ada juga kartu Mahasiswanya sebagai tanda bukti dia memang kuliah", lalu dijawab oleh Saksi Suhra; "bicaramaki pale sama anakku", dan ketika Terdakwa Darniati kembali bertemu dengan Saksi Suhra, Terdakwa Darniati kemudian menjelaskan kepada Saksi Suhra bahwa "bagaimana ini kak, na ku kira ini jatahku ternyata membayarki orang, tidak enaknyanya ini kurasa sama kita", lalu Saksi Suhra bertanya kepada Terdakwa Darniati "berapa memang dibayar?", Terdakwa Darniati menjelaskan bahwa; "banyak sekali pembayarannya", dan saat Saksi Suhra bertanya berapa banyaknya, Terdakwa Darniati lalu menyampaikan sebesar; "150 juta", Saksi Suhra kemudian bertanya kepada Terdakwa Darniati "bagaimana ini nanti jalannya kalau membayarki", dan Terdakwa Darniati kembali menjelaskan bahwa; "tidak melalui tesmi langsungmi Kepala Unit, tanyaki itu IRFAN dimana mau ditempatkan di Makassar atau di Sinjai", bahkan Terdakwa Darniati semakin meyakinkan Saksi Suhra ketika bertanya "kalau membayar ini sudah pastimi lolos?", dengan memberikan penjelasan bahwa "pastimi lolos karena membayarkaji tidak ditesmaki langsung masuk pendidikan di Bandung tanggal 23 Januari 2022";

- Setelah Saksi Suhra menyadi percaya dan yakin dengan penjelasan Terdakwa Darniati, selanjutnya Terdakwa Darniati mendesak Saksi Suhra agar uang yang diminta tersebut segera diserahkan, namun karena Saksi Suhra tidak memiliki uang tunai, namun tersimpan di rekening Mandiri milik suami Saksi Suhra, sehingga Terdakwa Darniati menyarankan agar menggunakan fasilitas banking yang ada di HP Saksi Suhra dengan cara transfer melalui HP, selanjutnya dengan menggunakan HP milik Saksi Suhra, Terdakwa Darniati langsung mentransfer uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri suami saksi SUHRIA No. 174003440440187 ke rekening Bank Mandiri No.1520014209825 an. DARNIATI RAHMAN;
- Sementara untuk sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi Suhrah menyerahkannya secara langsung kepada Terdakwa Darniati, kemudian Terdakwa Darniati menyuruh Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) mencari materai dan membuat kuintansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (transfer Rp. 140.000.000,- + tunai Rp. 10.000.000,-) lalu menandatangani;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Darniati kemudian meminta lagi tambahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Irfan, sehingga kemudian Irfan menghubungi Saksi Suhra dengan mengatakan; ini sementara samakan bu DARNI ini ada na tanyakanka, ada penambahan sebesar Rp. 100.000.000,- katanya yang Rp. 150.000.000,- itu DP ji, kalau kita tidak mau lanjutki nanti dikembalikan uangta yang Rp. 150.000.000,- karena adami yang mau gantikanki menunggu di rumahnya Bos, atas permintaan Terdakwa Darniati tersebut, Saksi Suhra lalu mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Darniati juga kembali meminta kepada Saksi Suhrah tambahan biaya agar Irfan Mansur dapat diuruskan menjadi Pegawai BNI dengan jabatan Kepala Unit BNI Pangayoman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Saksi Suhrah lalu menyanggupinya dan menyerahkan secara bertahap, yaitu :
 1. Ditransfer oleh Irfan Mansur anak saksi ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 1520014209825 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Atas permintaan Terdakwa Darniati , kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Atas permintaan Terdakwa Darniati (penuntutan terpisah) kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Atas permintaan Terdakwa Darniati , kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 5. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 520014209825 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 6. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 520014209825 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 7. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 520014209825 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan September 2021, Saksi Irfan mendapat informasi dari Terdakwa Darniati bahwa keberangkatan Pendidikan di Bandung dimajukan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tanggal 16 November 2021, dan ada permintaan dari Terdakwa Darniati untuk biaya perlengkapan selama Pendidikan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta ditransfer ke rekening BNI Terdakwa Gideon Buranna, sehingga Saksi Irfan menyampaikan kepada Saksi Suhra perihal permintaan tersebut, lalu Saksi Irfan mentransfer uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Terdakwa Gideon Buranna;

- Sekitar bulan September 2021 juga, Terdakwa Darniati sempat menyampaikan kepada Saksi Irfan bahwa Irfan Mansur akan diuruskan langsung naik jabatan menjadi Kepala Cabang BNI Mattoanging, asalkan menyerahkan biaya tambahan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan permintaan Terdakwa Darniati tersebut disampaikan oleh Irfan Mansur kepada Saksi Suhrah, namun Saksi Suhrah hanya menyanggupi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa Darniati, yaitu :
 1. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 1520014209825 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 2. Atas permintaan Terdakwa Darniati, kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 3. Diserahkan secara tunai oleh Irfan Mansur bersama Suhrah kepada Terdakwa Darniati sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terdakwa Darniati kembali meminta biaya tambahan kepada Saksi Suhrah untuk biaya pra jabatan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut selanjutnya ditransfer oleh Irfan Mansur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 1520014209825, dan ditransfer ke rekening BNI Terdakwa Gideon Buranna nomor 1128851326 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa Darniati dan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) dengan mengatas namakan Panitia Pelaksanaan Pendidikan juga meminta uang kepada Irfan Mansur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyiapan rumah jabatan yang dijanjikan akan ditempati oleh Irfan Mansur, dan atas permintaan tersebut, Irfan Mansur kemudian mentransfer

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Terdakwa Gideon Buranna;

- Bahwa Terdakwa Darniati juga meminta secara bertahap uang kepada Irfan Mansur, yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebesar Rp.18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan kenaikan pangkat Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) agar memudahkan segala pengurusan Irfan Mansur yang dijanjikan menjadi Pegawai di BNI dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoanging nantinya, dan atas permintaan Terdakwa Darniati tersebut, kemudian Irfan Mansur lalu ditransfer ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Darniati (penuntutan terpisah), sedangkan sebesar Rp.18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 1520014209825, dan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer melalui Pegadaian Syariah ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati;
- Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa Darniati dan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) yaitu Tanggal 16 November 2021, ternyata Irfan Mansur tidak juga ada panggilan untuk mengikuti prajabatan bagi Pegawai bank BNI sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa Darniati, sehingga kemudian Saksi Suhrah bersama Irfan mendatangi Kantor BNI Menara Bosowa untuk mempertanyakan penjelasan dari Terdakwa Darniati dan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) tersebut, namun ternyata kedua Saksi tersebut baru mengetahui kalau Terdakwa Darniati dan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) bukanlah pegawai bank BNI, dan Saksi Suhrah dan Irfan dirugikan sebesar Rp.440.875.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Darniati Bersama-sama Terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

KEDUA :

Bahwa Darniati Bersama-sama dengan terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Darniati bersama dengan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) bertemu dengan Saksi Suhra di rumahnya, dan ketika Terdakwa Darniati menanyakan dimana kuliah anak Saksi Suhra, kemudian dijawab oleh Saksi Suhra bahwa anaknya kuliah di Universitas Negeri Makassar Jurusan Teknik Sipil, selanjutnya Terdakwa Darniati menanyakan kesediaan Saksi Suhra apakah mau anaknya diuruskan kerja di bank, karena menurut penjelasan Terdakwa Darniati saat itu bahwa Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) yang merupakan suami Terdakwa Darniati bekerja di bank dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoangin yang beralamat di Jalan Kakatua Makassar, sementara Terdakwa Darniati bekerja sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar, bahkan Terdakwa Darniati berusaha meyakinkan Saksi Suhra bahwa sudah banyak keluarga dari Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) yang dimasukkan kerja di BNI, dan untuk bisa semakin meyakinkan Saksi Suhra atas penjelasan Terdakwa Darniati tersebut, Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) juga membenarkan penjelasan Terdakwa Darniati tersebut, walaupun disadari dan diketahui oleh Terdakwa Darniati dan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) bahwa penjelasan Terdakwa Darniati tersebut sama sekali tidak benar, karena pekerjaan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) bukan di bank, melainkan bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik;
- Walaupun Terdakwa Darniati dan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) menyadari bahwa mereka bukan karyawan bank BNI, dan sama sekali tidak punya hak maupun kewenangan dalam proses rekrutmen di BNI, namun Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) tetap membiarkan Terdakwa Darniati berusaha membujuk dan meyakinkan Saksi Surah bahwa anaknya atas nama Irfan Mansur bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, melainkan cukup melengkapi persyaratan administrasi, yaitu

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4, dan penjelasan Terdakwa Darniati tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah), bahkan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) juga menjelaskan kepada Saksi Suhra bahwa nanti Irfan Mansur akan dibawa ke rumah bosnya Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah), dan biasa akan dites kepribadian, dan untuk meyakinkan Saksi Suhra, Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan; “itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ku ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan”, dan atas penjelasan Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Darniati dengan menyampaikan bahwa Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) sekarang ini lagi mau naik jabatan, dan nanti proses testnya akan didampingi oleh Terdakwa Darniati, kemudian setelah mengambil nomor HP Saksi Suhra, para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Suhra;

- Selanjutnya Terdakwa Darniati menghubungi Saksi Suhra melalui telpon dan menyampaikan; “ku daftarmi ini IRFAN karena adami pendaftaran”, dan dijawab oleh Saksi Suhra; “Bagaimana ini na belum selesai kuliahnya?”, Terdakwa Darniati kemudian menjelaskan; “Gampangji itu yang penting ada orang dalam bisaji dikasi masuk dan ada juga kartu Mahasiswanya sebagai tanda bukti dia memang kuliah”, lalu dijawab oleh Saksi Suhra; “bicaramaki pale sama anakku”, dan ketika Terdakwa Darniati kembali bertemu dengan Saksi Suhra, Terdakwa Darniati kemudian menjelaskan kepada Saksi Suhra bahwa “bagaimana ini kak, na ku kira ini jatahku ternyata membayarki orang, tidak enakny ini kurasa sama kita”, dan setelah Saksi Suhra menyanggupinya, selanjutnya Saksi Suhra bersama dengan Irfan Mansur menyerahkan permintaan tersebut baik melalui transfer maupun secara tunai kepada Terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Darniati, baik untuk keperluan pengurusan Irfan Mansur agar menjadi Pegawai BNI dengan jabatan kepala unit, maupun untuk biaya perlengkapan pelaksanaan pra jabatan serta untuk membantu membiaya kenaikan pangkat Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) di bank BNI, yaitu :

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang dikirim via transfer ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati (penuntutan terpisah) nomor 1520014209825;
2. Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Darniati;
3. Ditransfer oleh Irfan Mansur anak saksi Suhrah ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 1520014209825 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Atas permintaan Terdakwa Darniati kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Atas permintaan Terdakwa Darniati, kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Atas permintaan Terdakwa Darniati, kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 520014209825 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 520014209825 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 520014209825 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Ditransfer ke rekening BNI Terdakwa Gideon nomor 1128851326 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
11. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 1520014209825 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
12. Atas permintaan Terdakwa 1, kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
13. Diserahkan secara tunai oleh Irfan Mansur bersama Suhrah kepada Terdakwa Darniati (penuntutan terpisah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Ditransfer oleh Irfan Mansur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati nomor 1520014209825, dan ditransfer ke rekening BNI Terdakwa Gideon nomor 1128851326 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 15. Ditransfer oleh Irfan Mansur sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Terdakwa Gideon nomor 1128851326;
 16. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 17. diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Darniati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 18. Ditransfer ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati (penuntutan terpisah) nomor 1520014209825 sebesar Rp.18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 19. ditransfer melalui Pegadaian Syariah ke rekening Mandiri Terdakwa Darniati Nomor 1520014209825 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan biaya yang telah diserahkan oleh Saksi Suhras dan Irfan Mansur dan diterima oleh Terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Darniati adalah sebesar Rp. Rp.440.875.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun sama sekali tidak digunakan oleh Terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Darniati untuk kepentingan pengurusan Irfan Mansur menjadi pegawai bank BNI maupun keperluan pra jabatan serta keperluan membiayai kenaikan pangkat Terdakwa Gideon Buranna (penuntutan terpisah) di bank BNI, melainkan digunakan baik oleh Terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah) maupun Terdakwa Darniati untuk kepentingan pribadinya, diantaranya membayar utang Terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah) maupun Terdakwa Darniati;

Perbuatan Terdakwa Darniati Rahman bersama Terdakwa Gideon Buranna alias Dion (penuntutan terpisah) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRFAN MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait penipuan terhadap Saksi dan ibu Saksi ("Per. Suhras");
- Bahwa pada waktu sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, pertama kali datang Saksi Gideon Buranna alias Dion bersama isterinya yang bernama Darniati Rahman ("Terdakwa") ke rumah orang tua Saksi di Lingkungan Hulo, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Waktu itu Terdakwa awalnya bercerita mengaku kenal dengan Ibu Saksi ("Per. Suhras") karena hubungan masa lalu orang tua Terdakwa yang saling kenal, sehingga bisa langsung akrab;
- Bahwa dalam obrolan saat itu, Terdakwa berkata kepada Saksi "kuliah di mana" dan Saksi jawab "saya kuliah di UNM Makassar jurusan Teknik Sipil", lalu Terdakwa mengatakan "sama jurusan suamiku (Saksi Gideon Buranna alias Dion), kalau mau bekerja di Bank hubungi saya, karena saya dan suamiku sama-sama kerja di Bank, suamiku Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan saya marketing di BNI Menara Bosowa Makassar dan sudah banyak keluarga dari suamiku yang dimasukkan kerja di Bank BNI kecuali keluarga saya belum ada yang dikasih masuk kerja di BNI karena tidak ada yang punya uang";
- Bahwa saat Terdakwa menyampaikan Suaminya (Saksi Gideon Buranna alias Dion) bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan Terdakwa sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar, Saat itu Saksi Gideon Buranna juga membenarkan perkataan Terdakwa, bahkan Saksi Gideon Buranna juga mengatakan kepada Per. Suhras nanti Saksi akan dibawa ke rumah bosnya Saksi Gideon Buranna untuk dites kepribadian. Saat pertemuan itu yang mendengar selain Saksi adalah Per. Suhras, ayah Saksi (Lel. Mansur), tante Saksi (Per. Hasniar);
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengatakan kepada Per. Suhras bahwa Saksi bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, dengan cukup melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4;

- Bahwa Saksi Gideon Buranna juga menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan “itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ku ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan”;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta nomor HP Per. Suhrah, setelah itu Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna meninggalkan rumah Per. Suhrah;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Per. Suhrah melalui telepon dan menanyakan apakah Saksi mau didaftarkan karena sedang ada pendaftaran dan Per. Suhrah bertanya apakah bisa karena belum selesai kuliahnya. Terdakwa lalu menjelaskan bisa masuk yang penting ada orang dalam;
- Bahwa lalu Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna kembali bertemu dengan Per. Suhrah di rumah Saksi pada tanggal 31 Juli 2021 dan menjelaskan kepada Per. Suhrah bahwa dalam perkembangannya harus membayar untuk masuk, lalu Per. Suhrah bertanya kepada Terdakwa berapa biayanya dan Terdakwa menyampaikan sebesar 150 juta rupiah namun tidak melalui tes lagi dan langsung menjadi Kepala Unit serta pasti lolos karena membayar, Terdakwa juga mengatakan nanti langsung masuk pendidikan di Bandung tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa akhirnya Per. Suhrah percaya dan yakin dengan penjelasan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta agar uang yang diminta segera diserahkan, namun karena Per. Suhrah tidak memiliki uang tunai, namun tersimpan di rekening Mandiri milik Ayah Saksi/Lel. Mansur, sehingga Terdakwa menyarankan agar menggunakan aplikasi *banking* yang ada di handphone Saksi Suhrah dengan cara transfer melalui handphone;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Per. Suhrah, Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Lel. Mansur Nomor 174003440440187 ke rekening Bank Mandiri No.1520014209825 atas nama DARNIATI RAHMAN. Sedangkan untuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Per. Suhrah menyerahkannya secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Gideon Buranna mencari materai dan membuat kuitansi

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (transfer Rp140.000.000,00 + tunai Rp10.000.000,00) lalu menandatangani, lalu setelah itu keduanya pulang;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta lagi tambahan uang untuk administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Per. Suhrah dengan mengatakan ada penambahan sebesar Rp100.000.000,00 karena uang Rp150.000.000,00 sebelumnya hanya DP, Terdakwa mengatakan kalau tidak mau lanjut nanti dikembalikan uang yang Rp150.000.000,00, karena ada yang mau gantikan menunggu di rumahnya Bos. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Per. Suhrah lalu menyanggupi dan mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, Saksi mendapat informasi dari Terdakwa keberangkatan Pendidikan di Bandung dimajukan ke tanggal 16 November 2021, lalu Terdakwa meminta untuk biaya perlengkapan selama pendidikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna, sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut pada Per. Suhrah dan disanggupi, kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi Gideon Buranna pada tanggal 9 September 2021;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 juga, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan diuruskan langsung naik jabatan menjadi Kepala Cabang BNI Mattoanging, asalkan menyerahkan biaya tambahan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan permintaan tersebut disanggupi Per. Suhrah, namun hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2021;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, kemudian Saksi mendapat pesan Whatsapp mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" mengaku dari Bank BNI, lalu Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa, lalu dibernarkan oleh Terdakwa. Lalu mereka (Panitia) juga meminta untuk biaya pra-jabatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi sanggupi, lalu Saksi mentransfer secara bertahap ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor 1520014209825 pada tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BNI Saksi Gideon

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buranna Nomor 1128851326 pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa masih sekitar bulan Oktober 2021, Saksi mendapat pesan Whatsapp lagi mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI yang meminta untuk biaya pembukaan rekening atas nama Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi menyanggupinya dan kemudian Saksi mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa masih bulan Oktober 2021, Saksi mendapat pesan Whatsapp lagi mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI juga meminta uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk penyiapan rumah jabatan yang dijanjikan akan ditempati oleh Saksi, dan permintaan tersebut Saksi sanggupi, Saksi kemudian mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna tanggal 8 November 2021;
- Bahwa pada awal bulan November 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk pengurusan kenaikan pangkat Saksi Gideon Buranna agar memudahkan segala pengurusan Saksi yang dijanjikan menjadi Pegawai di BNI dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoanging nantinya, lalu atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi, kemudian Saksi mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Saksi kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang sebesar Rp18.875.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi sanggupi dan Saksi transfer ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor 1520014209825 pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang tambahan pinjaman sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi sanggupi dan Saksi transfer ke rekening Mandiri Terdakwa tanggal 1 November 2021;
- Bahwa total uang yang sudah diberikan oleh Saksi dan orang tua Saksi kepada Saksi Gideon Buranna dan Terdakwa adalah sebesar

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp441.875.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Gideon Buranna pernah mendatangi Saksi di rumah kos di Jalan Dg. Tata 1 Blok V, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sekitar bulan September 2021 sekitar 4 (empat) kali. Saksi Gideon Buranna mengajar Saksi apa yang dikerjakan bila nanti sudah masuk bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar, misalnya ada berkas dari karyawan Bank agar dibaca baik-baik dulu baru ditandatangani dan Saksi Gideon Buranna juga bercerita pengalamannya selama bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar;
- Bahwa pada sekitar pertengahan November 2021, Terdakwa bersama Saksi Gideon Buranna datang ke kosan menyampaikan ada masalah di pusat sehingga keberangkatan ditunda, sehingga karena tidak jelasnya kelanjutan Saksi dan Per.Suhras berniat mengundurkan diri dari proses menjadi pegawai yang dijanjikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna, lalu Saksi menandatangani surat pengembalian uang yang dibuat oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menandatangani surat pernyataan Saksi Gideon Buranna juga menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada 23 Desember 2021, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna untuk meminta kejelasan pengembalian uang, lalu mereka menyampaikan untuk dapat uang kembali Saksi harus menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri dari CPNS BNI yang dibuat oleh Terdakwa, lalu Saksi menandatangani, Saksi Gideon Buranna juga menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Per. Suhras bersama Saksi mendatangi Kantor BNI Menara Bosowa untuk meminta kejelasan dari Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna, namun ternyata disana baru diketahui berdasarkan penjelasan pihak Kantor BNI bahwa Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna bukanlah pegawai bank BNI;
- Bahwa kontak *Whatsapp* yang mengatas namakan Panitia Pelaksana Pendidikan nomor 0852 4257 6206, setelah Saksi cek get kontakanya di HP Saksi nomor tersebut atas nama GIDEONS (Saksi Gideon Buranna), sedangkan yang kontak di WA Saksi atas nama Pak RICKI Bank BNI menggunakan 2 nomor kontak yaitu : 0823 9315 5427 dan 0853 9894

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4874 dan setelah Saksi cek get contact HP Saksi dan tertera atas nama GIDEONS (Saksi Gideon Buranna);

- Bahwa pada saat di Makassar, Saksi juga pernah dijadikan supir oleh Terdakwa dan membawa mobil Inova dinas yang katanya milik Bank BNI, Saksi diminta mengantarkan ke beberapa tempat yang dikunjungi oleh Terdakwa dan selama Terdakwa turun, Saksi menunggu di mobil;
- Bahwa alasan mengapa orang tua Saksi dan Saksi sendiri mau mengurus pada Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna karena dari penjelasannya sangat meyakinkan. Lalu uang yang diberikan oleh Per. Suhrah kepada Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pribadi, selebihnya adalah meminjam pada tetangga di dekat tempat tinggal;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya diberikan oleh Terdakwa di menara Bosowa untuk perlengkapan bagi Saksi mengikuti pendidikan pegawai BNI;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Gideon Buranna tersebut, Saksi merasa sangat malu karena telah ditipu dan akibatnya juga orang tua Saksi sampai harus pergi bekerja merantau ke Kalimantan mencari kerja untuk membayar utang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;

2. **NUR AYU ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan semuanya benar;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penipuan terhadap Saksi Irfan Mansur ("Saksi Irfan") dengan cara dijanjikan akan diloloskan seleksi masuk sebagai karyawan bank BNI;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Irfan dan Per. Suhrah kronologis penipuan yang diduga dilakukan oleh Saksi Gideon Buranna dan Terdakwa Darniati Rahman berawal sekitar bulan Agustus 2021, Saksi Gideon Buranna dan Terdakwa yang merupakan suami-isteri mendatangi rumah Per. Suhrah yang terletak di Ling Hulo RT/RW 002/002, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, mengaku sebagai Kepala Cabang kantor Bank BNI Mattoanging Makassar dan Terdakwa mengaku sebagai marketing di Bank BNI Makassar dan mengaku bisa mengurus Saksi Irfan lulus menjadi kepala cabang kantor Bank BNI di Kota Makassar dengan ketentuan harus menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mentransfer kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke Saksi Gideon Buranna dan Istrinya, ternyata Saksi Irfan tidak juga menjadi karyawan Bank BNI atau kepala cabang bank BNI yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembayaran Per. Suhrah kepada Terdakwa untuk pengurusan kelulusan untuk menjadi pegawai bank BNI melalui transfer dan Cash dan Saksi pernah melihat secara langsung pada saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Per. Suhrah di rumah kost Irfan yang berada di Jalan Daeng Tata Makassar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Irfan untuk diserahkan dalam rangka meloloskan sebagai pegawai BNI sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya adalah yang diberikan oleh Terdakwa untuk Saksi Irfan mengikuti pelatihan pendidikan pegawai BNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;

3. **GIDEON BURANNA alias DION**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan penipuan terhadap Saksi Irfan Mansur dan Per.Suhrah dengan cara menjanjikan akan diloloskan seleksi masuk sebagai karyawan bank BNI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2021, Saksi dan Istri Saksi yaitu Terdakwa Darniati Rahman sedang ada pekerjaan dari kantor KJPP tempat Terdakwa berkerja untuk *apprisal* (taksasi) di Tassillilu Sinjai Barat, lalu mampir ke rumah Per. Suhrah di Ling Hulo RT/RW 002/002, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Saksi waktu itu mampir karena Terdakwa kenal dan masih memiliki hubungan kerabat dengan Per. Suhrah;
- Bahwa benar saat perbincangan dengan Per. Suhrah dan keluarganya, Terdakwa telah mengenalkan diri Terdakwa sebagai marketing Bank BNI dan Saksi sebagai kepala kantor cabang BNI Mattoangin di Makassar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Per. Suhrah untuk dapat diuruskan anaknya yang bernama Irfan (Saksi Irfan Mansur) untuk menjadi pegawai BNI pada bulan Juli 2021 dan awalnya Terdakwa menawarkan Per. Suhrah lewat handphone dan Terdakwa menelpon Per. Suhrah;
- Bahwa berselang sekitar beberapa hari atau tanggal 31 Juli 2021, kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi ke rumahnya Per. Suhrah dan menemuinya melanjutkan tawaran agar Saksi Irfan bersedia diuruskan oleh Terdakwa untuk menjadi pegawai BNI, lalu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa bisa menguruskan Saksi Irfan dengan syarat membayar uang pengurusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan syarat administrasi berupa SKCK, Surat

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan bebas Narkoba, surat berbadan sehat dari Dokter, transit Nilai, pas foto 3x4 dua lembar;

- Bahwa benar Per. Suhrah bersedia anaknya (Saksi Irfan) diuruskan oleh Terdakwa, lalu Per. Suhrah diminta oleh Terdakwa menyerahkan uang yang diminta, saat itu ada yang lewat transfer sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibantu oleh Terdakwa lewat aplikasi banking di handphone Suami Per.Suhrah (Lel. Mansur) dan ada juga yang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa buat kuitansi pembayarannya juga untuk Per. Suhrah;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Per. Suhrah masih ada uang lainnya untuk pengurusan Saksi Irfan menjadi pegawai Bank BNI, Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai maupun transfer dari Per. Suhrah dan Saksi Irfan secara bertahap, yang apabila ditotal uang Per. Suhrah yang diterima sekitar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Irfan pernah dihubungi Panitia Pendidikan melalui kontak Whatsapp dan sebetulnya yang menghubungi Saksi Irfan mengatas namakan Panitia Pendidikan adalah Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi bukanlah pegawai bank BNI tetapi yang sebenarnya Terdakwa dan Saksi saat kejadian adalah adalah Staf Kantor Jasa Penilai/Pemeriksa Publik (KJPP) Sumertadana & Rekan Cabang Makassar, beralamat kantor di Jalan Paccinang Raya Nomor 37 C Makassar;
- Bahwa betul Terdakwa dan Saksi pernah menandatangani surat pengunduran diri Saksi Irfan sebagai CPNS Bank BNI;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah kos-kosan milik Saksi Irfan untuk mengajari kiat-kiat bekerja di Bank BNI;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu)

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya diberikan oleh Terdakwa kepada Irfan di menara Bosowa untuk perlengkapan mengikuti pendidikan pegawai BNI;

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan saat pemeriksaan Saksi sebagai Terdakwa adalah tidak benar karena Saksi tidak jujur;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan sidang Istri Saksi sebagai Terdakwa adalah agar demi kebaikan perkara Terdakwa terlebih Anak Saksi harus ikut Terdakwa karena masih kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa sampaikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan penipuan terhadap Saksi Irfan Mansur dan Per.Suhrah dengan cara menjanjikan akan diloloskan seleksi masuk sebagai karyawan bank BNI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa dan Suami Terdakwa yaitu Saksi Gideons Buranna alias Dion ("Saksi Gideon Buranna") sedang ada pekerjaan dari kantor KJPP tempat Terdakwa berkerja untuk *appraisal* (taksasi) di Tassillilu Sinjai Barat, lalu mampir ke rumah Per. Suhrah di Ling Hulo RT/RW 002/002, Kelurahan Tassillilu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Terdakwa waktu itu mampir karena keluarga Terdakwa kenal dan masih memiliki hubungan kerabat dengan Per. Suhrah;
- Bahwa benar saat perbincangan dengan Per. Suhrah dan keluarganya, Terdakwa telah mengenalkan diri Terdakwa sebagai marketing Bank BNI dan Saksi Gideon Buranna sebagai kepala kantor cabang BNI Mattoangin di Makassar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Per. Suhrah untuk dapat diuruskan anaknya yang bernama Saksi Irfan Mansur untuk menjadi pegawai BNI pada bulan Juli 2021 dan awalnya Terdakwa menawarkan Per. Suhrah lewat handphone dan Terdakwa menelpon Per. Suhrah;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang sekitar beberapa hari atau tanggal 31 Juli 2021, kemudian Terdakwa bersama Saksi Gideon Buranna pergi ke rumahnya Per. Suhrah dan menemuinya melanjutkan tawaran agar Saksi Irfan Mansur bersedia diuruskan oleh Terdakwa untuk menjadi pegawai BNI, lalu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa bisa menguruskan Saksi Irfan Mansur dengan syarat membayar uang pengurusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan syarat administrasi berupa SKCK, Surat Keterangan bebas Narkoba, surat berbadan sehat dari Dokter, transit Nilai, pas foto 3x4 dua lembar;
- Bahwa benar Per. Suhrah bersedia anaknya (Saksi Irfan Mansur) diuruskan oleh Terdakwa, lalu Per. Suhrah diminta oleh Terdakwa menyerahkan uang yang diminta, saat itu ada yang lewat transfer sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibantu oleh Terdakwa lewat aplikasi banking di handphone Suami Per.Suhrah (Lel. Mansur) dan ada juga yang cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa buat kuitansi pembayarannya juga untuk Per. Suhrah;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Per. Suhrah masih ada uang lainnya untuk pengurusan Saksi Irfan Mansur menjadi pegawai Bank BNI, Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai maupun transfer dari Per. Suhrah dan Saksi Irfan Mansur secara bertahap, yang menurut ingatan Terdakwa yaitu:
 1. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2021, dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari rekening BRI Irfan ke Rekening Mandiri Terdakwa, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di transfer dari rekening BRI Irfan ke rekening BNI milik Saksi Gideon Buranna, dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BRI Irfan ke rekening atas nama Ida Daeng Ngasseng;
 2. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan September 2021 secara tunai dari Per. Suhrah;
 3. Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 ditransfer dari rekening BRI Irfan ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan November 2021 ditransfer dari rekening BRI Irfan ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna;
5. Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bulan Oktober 2021 ditransfer dari rekening BRI Irfan ke rekening Saksi Gideon Buranna;
- Bahwa selain uang pengelolaan pegawai bank BNI yang Terdakwa terima sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Terdakwa ingat terima uang pinjaman pribadi dari Per. Suhras maupun Saksi Irfan Mansur secara bertahap dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai tanggal 1 November 2021 sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah). Total uang Per. Suhras yang Terdakwa terima sekitar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Irfan Mansur pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Panitia Pendidikan telah menghubungi Saksi Irfan Mansur melalui kontak Whatsapp dan Terdakwa jawab benar, terkait hal itu sebetulnya yang menghubungi Saksi Irfan Mansur mengatas namakan Panitia Pendidikan adalah Saksi Gideon Buranna;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna bukanlah pegawai bank BNI tetapi yang sebenarnya Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna saat kejadian adalah Staf Kantor Jasa Penilai/Pemeriksa Publik (KJPP) Sumertadana & Rekan Cabang Makassar, beralamat kantor di Jalan Paccinang Raya Nomor 37 C Makassar;
- Bahwa betul Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna pernah menandatangani surat pengunduran diri Saksi Irfan Mansur sebagai CPNS Bank BNI;
- Bahwa Saksi Gideon Buranna pernah ke rumah kos-kosan milik Saksi Irfan Mansur karena Terdakwa yang suruh untuk menandatangani surat perjanjian pelunasan utang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Irfan Mansur di menara Bosowa untuk perlengkapan mengikuti pendidikan pegawai BNI;

- Bahwa Saksi Gideon Buranna sebetulnya adalah pihak yang ikut merencanakan semua perbuatan yang dilakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan Saksi Gideon Buranna sebagai Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa menyadari kesalahan terlebih setelah ditahan dan anak Terdakwa ikut karena masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku tabungan BNI Nomor Rekening 1128851326 atas nama Gideon Buranna;
2. Print out transaksi BNI Nomor Rekening 1128851326 atas nama Gideon Buranna periode 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021 ;
3. Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152.00.1420982-5 atas nama Darniati Rahman;
4. Print out transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 152.00.1420982-5 atas nama Darniati Rahman Periode 31 Juli 2021 sampai 31 Januari 2022
5. Print out transaksi BRI Nomor Rekening 50800101209539 atas nama Ida Dg.Ngasseng periode tanggal 13 Agustus 2021 sampai 16 September 2021
6. Kuitansi tanda terima uang dari Suhrah sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Darniati di atas materai;
7. Kuitansi tanda terima uang dari Irfan Mansur sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal Agustus 2021 dan terdapat tanda tangan Darniati Rahman;
8. Print out transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 174003440440187 atas nama MANSUR periode tanggal 1 Juni 2021 sampai 18 Januari 2021;
9. Print out transaksi BRI Nomor Rekening 507401014058530 atas nama Irfan Mansur periode tanggal 1 Juli 2021 sampai 26 Nopember 2021;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat perjanjian pengembalian dana CPNS Bank BNI tertanggal 15 Desember 2021 dan lampirannya;
11. Surat pengunduran diri Irfan Mansur sebagai CPNS Bank BNI yang ditanda tangani oleh Irfan Mansur dan Darniati Rahman;
12. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE;
13. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE ;
14. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS;
15. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS;
16. 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU ;
17. 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN ;
18. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB ;
19. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWELL;
20. 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX ;
21. 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE;
22. 1 (satu) rangkap surat perjanjian sertifikat sebagai Jaminan tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pr.Darniati Rahman selaku pihak kedua dan yang menerima Pr. Suhrah selaku pihak pertama;
23. 15 (lima belas) lembar screencapture atau tangkapan whatsapp yang menunjukkan percakapan antara saksi Lk. Irfan Mansur dengan pihak yang mengaku Bank BNI;
24. 1 (satu) Buah Tas Koper merk POLOCOLY warna coklat bermotif kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Gideon Buranna alias Dion ("Saksi Gideon Buranna") bersama Terdakwa Darniati Rahman ("Terdakwa") yang sebetulnya tidak pernah memiliki jabatan dan sama sekali bukan pegawai Bank BNI datang ke rumah Per. Suhrah dan anaknya yaitu Saksi Irfan Mansur ("Saksi Irfan") di Lingkungan Hulo, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Waktu itu Terdakwa awalnya bercerita kenal dengan Per. Suhrah karena hubungan masa lalu dengan orang tua Terdakwa

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saling kenal, sehingga antara Per.Suhrah dan Terdakwa bisa langsung akrab. Dalam obrolan saat itu, Terdakwa berkata kepada anak Per.Suhrah yaitu Saksi Irfan *"kuliah di mana?"* dan dijawab oleh Saksi Irfan *"saya kuliah di UNM Makassar jurusan Teknik Sipil"*, lalu Terdakwa mengatakan *"sama jurusan suami ku (Saksi Gideon Buranna), kalau mau bekerja di Bank hubungi saya, karena saya dan suami ku sama-sama kerja di Bank, suami ku Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan saya marketing di BNI Menara Bosowa Makassar dan sudah banyak keluarga dari suami ku yang dimasukkan kerja di Bank BNI kecuali keluarga saya belum ada yang dikasih masuk kerja di BNI karena tidak ada yang punya uang"*. Saat Terdakwa menyampaikan Saksi Gideon Buranna bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan Terdakwa sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar, Saksi Gideon Buranna saat itu juga membenarkan perkataan Terdakwa, bahkan Saksi Gideon Buranna juga mengatakan kepada Per. Suhrah nanti Saksi Irfan akan dibawa ke rumah bosnya Saksi Gideon Buranna untuk dites kepribadian;

2. Bahwa Terdakwa juga sempat mengatakan kepada Per. Suhrah bahwa Saksi Irfan bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, cukup dengan melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4. Saksi Gideon Buranna saat itu juga menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan *"itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ku ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan"*, Saat itu Terdakwa sempat meminta nomor handphone Per. Suhrah, kemudian Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna meninggalkan rumah Per. Suhrah untuk pulang;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Per. Suhrah melalui telepon dan menanyakan apakah mau Saksi Irfan didaftarkan pegawai BNI karena sedang ada pendaftaran, lalu Per.Suhrah bertanya apakah bisa karena belum selesai kuliahnya. Terdakwa kemudian menjelaskan bisa masuk yang penting ada orang dalam. Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna kemudian kembali bertemu dengan Per. Suhrah di rumah Per.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhrah, pada tanggal 31 Juli 2021. Lalu Saksi Gideon Buranna dan Terdakwa menjelaskan kepada Per. Suhrah bahwa dalam perkembangannya harus membayar untuk masuk, lalu Per. Suhrah bertanya kepada Terdakwa berapa biayanya dan Terdakwa menyampaikan sebesar “150 juta rupiah” namun tidak melalui tes lagi dan langsung lolos menjadi kepala unit, Terdakwa juga mengatakan nanti langsung masuk pendidikan di Bandung tanggal 23 Januari 2022;
4. Bahwa akhirnya Per. Suhrah percaya dan yakin dengan penjelasan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta agar uang yang diminta segera diserahkan, namun karena Per. Suhrah tidak memiliki uang tunai tetapi tersimpan di rekening Mandiri milik suami Per. Suhrah, sehingga kemudian Terdakwa menyarankan agar menggunakan aplikasi *banking* yang ada di handphone Per. Suhrah dengan cara transfer. Selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Per. Suhrah, Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik suami Per. Suhrah Nomor 174003440440187 ke rekening Bank Mandiri No.1520014209825 atas nama Darniati Rahman. Sedangkan untuk sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Per. Suhrah menyerahkannya secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Gideon Buranna mencari materai dan membuat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (transfer Rp140.000.000,00 ditambah uang tunai Rp10.000.000,00) lalu menandatangani, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna pulang;
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta lagi tambahan uang untuk administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Per. Suhrah dengan mengatakan ada penambahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelumnya hanya DP. Terdakwa mengatakan jika tidak mau lanjut nanti dikembalikan uang yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena ada yang mau gantikan menunggu di rumahnya Bos. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Per. Suhrah lalu menyanggupi dan mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Bahwa sekitar awal bulan September 2021, Saksi Irfan mendapat informasi dari Terdakwa keberangkatan Pendidikan di Bandung

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimajukan ke tanggal 16 November 2021, lalu Terdakwa meminta uang untuk biaya perlengkapan selama pendidikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna, sehingga Saksi Irfan menyampaikan hal tersebut pada Per. Suhras dan disanggupi, kemudian Saksi Irfan mentransfer uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi Gideon Buranna pada tanggal 9 September 2021. Lalu masih sekitar bulan September 2021 juga, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irfan akan diuruskan langsung naik jabatan menjadi Kepala Cabang BNI Mattoanging, asalkan menyerahkan biaya tambahan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan kemudian permintaan tersebut disanggupi Per. Suhras tetapi hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2021;

7. Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI, lalu Saksi Irfan menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa, lalu dibenarkan oleh Terdakwa. Lalu mereka (Panitia) juga meminta untuk biaya pra-jabatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Irfan sanggupi, lalu Saksi Irfan mentransfer secara bertahap ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor 1520014209825 pada tanggal 11 oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna Nomor 1128851326 pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Lalu masih sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp lagi mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI yang meminta untuk biaya pembukaan rekening atas nama Saksi Irfan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Irfan menyanggupinya dan kemudian Saksi Irfan mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2021. Kemudian masih juga sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp lagi mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI juga meminta uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyiapan rumah jabatan yang dijanjikan akan ditempati oleh Saksi

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irfan dan permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi, Saksi Irfan kemudian mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna tanggal 8 November 2021;
8. Bahwa pada awal bulan November 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Irfan untuk pengurusan kenaikan pangkat Saksi Gideon Buranna agar memudahkan segala pengurusan Saksi Irfan yang dijanjikan menjadi pegawai di BNI dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoanging. Kemudian atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi, kemudian Saksi mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 9. Bahwa Terdakwa sempat meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Saksi Irfan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2021. Terdakwa juga pernah meminta uang sebesar Rp18.875.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi dan Saksi Irfan transfer ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor 1520014209825 pada tanggal 27 Oktober 2022. Terdakwa juga pernah meminta uang tambahan pinjaman lagi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi dan Saksi Irfan transfer ke rekening Mandiri Terdakwa tanggal 1 November 2021;
 10. Bahwa total uang keseluruhan yang sudah diberikan oleh Saksi Irfan dan orang tua Saksi Irfan atau Per. Suhrah kepada Saksi Gideon Buranna dan Terdakwa adalah sebesar Rp441.875.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 11. Bahwa Saksi Gideon Buranna pernah mendatangi Saksi Irfan di rumah kos Saksi Irfan di Jalan Dg. Tata 1 Blok V, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sekitar bulan September 2021 yaitu sekitar 4 (empat) kali. Saksi Gideon Buranna disana mengajar Saksi Irfan apa yang dikerjakan bila nanti sudah masuk bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar, misalnya ada berkas dari karyawan Bank agar dibaca baik-baik dulu baru ditandatangani dan Saksi Gideon Buranna juga bercerita pengalamannya selama bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar;
 12. Bahwa pada sekitar pertengahan November 2021, Terdakwa bersama Saksi Gideon Buranna datang ke kosan Saksi Irfan menyampaikan ada

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah di pusat sehingga keberangkatan Saksi Irfan ditunda. Merasa tidak jelas atas kelanjutan menjadi pegawai BNI, Saksi Irfan dan Per.Suhrah berniat mengundurkan diri dari proses menjadi pegawai yang dijanjikan Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna, lalu Saksi Irfan menandatangani surat pengembalian uang yang dibuat oleh Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna juga menandatangani surat tersebut;

13. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Per.Suhrah dan Saksi Irfan bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna untuk meminta kejelasan pengembalian uang, lalu Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna menyampaikan untuk dapat uang kembali Saksi Irfan harus menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri dari CPNS BNI yang dibuat oleh Terdakwa, lalu Saksi Irfan menandatangani, Saksi Gideon Buranna juga menandatangani surat tersebut. Hingga kemudian pada tanggal 14 Januari 2022, Per. Suhrah bersama Saksi mendatangi Kantor BNI Menara Bosowa untuk meminta kejelasan dari Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna, namun ternyata disana baru diketahui berdasarkan penjelasan pihak Kantor BNI bahwa Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna bukanlah pegawai bank BNI;
14. Bahwa kontak Whatsapp yang mengatas namakan Panitia Pelaksana Pendidikan nomor 0852 4257 6206, setelah Saksi Irfan cek get kontaknya di handphone Saksi Irfan, nomor tersebut ternyata atas nama GIDEONS (Saksi Gideon Buranna), sedangkan yang kontak di Whatsapp Saksi Irfan tertera atas nama Pak RICKI Bank BNI menggunakan 2 nomor kontak yaitu: 0823 9315 5427 dan 0853 9894 4874 dan setelah Saksi Irfan cek get kontaknya di handphone Saksi Irfan dan tertera atas nama GIDEONS (Saksi Gideon Buranna). Selain itu pada saat di Makassar, Saksi Irfan juga pernah dijadikan supir oleh Terdakwa dan membawa mobil Inova dinas yang katanya milik Bank BNI, Saksi Irfan diminta mengantarkan ke beberapa tempat yang dikunjungi oleh Terdakwa dan selama Terdakwa turun, Saksi Irfan menunggu di mobil;
15. Bahwa alasan mengapa orang tua Saksi Irfan (Per.Suhrah dan Lel. Mansur) serta Saksi Irfan sendiri bersedia diurus untuk menjadi pegawai BNI oleh Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna karena dari penjelasan keduanya sangat meyakinkan. Lalu uang yang diberikan oleh Per.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Suhrah kepada Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pribadi, selebihnya adalah meminjam pada tetangga di dekat tempat tinggal;

16. Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Irfan di menara Bosowa untuk perlengkapan mengikuti pendidikan pegawai BNI;
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Gideon tersebut, Saksi Irfan merasa sangat malu karena telah ditipu dan akibatnya juga kedua orang tua Saksi Irfan (Per. Suhrah dan Lel. Mansur) sampai harus pergi bekerja merantau ke Kalimantan mencari kerja untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **DARNIATI RAHMAN** di mana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen-Van Hattum yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat, terkait dengan bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (*vide* Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal 68.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana ini bermakna bahwa pelaku berusaha membujuk korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sehingga apabila Korban sebetulnya mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa: menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Gideon Buranna alias Dion ("Saksi Gideon Buranna") bersama Terdakwa Darniati Rahman ("Terdakwa") yang sebetulnya tidak pernah memiliki jabatan dan sama sekali bukan pegawai Bank BNI datang ke rumah Per. Suhras dan anaknya yaitu Saksi Irfan Mansur ("Saksi Irfan") di Lingkungan Hulo, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Waktu itu Terdakwa awalnya bercerita kenal dengan Per. Suhras karena hubungan masa lalu dengan orang tua Terdakwa yang saling kenal, sehingga antara Per. Suhras dan Terdakwa bisa langsung akrab. Dalam obrolan saat itu, Terdakwa berkata kepada Anak Per. Suhras yaitu Saksi Irfan "*kuliah di mana?*" dan dijawab oleh Saksi Irfan "*saya kuliah di UNM Makassar jurusan Teknik Sipil*", lalu Terdakwa mengatakan "*sama jurusan suamiku (Saksi Gideon Buranna), kalau mau bekerja di Bank hubungi saya, karena saya dan suamiku sama-sama kerja di Bank, suamiku Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan saya marketing di BNI Menara Bosowa Makassar dan sudah banyak keluarga dari suamiku yang dimasukkan kerja di Bank BNI kecuali keluarga saya belum ada yang dikasih masuk kerja di BNI karena tidak ada yang punya uang*". Saat Terdakwa menyampaikan Saksi Gideon Buranna bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan Terdakwa sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gideon Buranna saat itu juga membenarkan perkataan Terdakwa, bahkan Saksi Gideon Buranna juga mengatakan kepada Per. Suhras nanti Saksi Irfan akan dibawa ke rumah bosnya Saksi Gideon Buranna untuk dites kepribadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat mengatakan kepada Per. Suhras bahwa Saksi Irfan bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, cukup dengan melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4. Saksi Gideon Buranna saat itu juga menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan *"itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuanmu ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan"*, Saat itu Terdakwa sempat meminta nomor handphone Per. Suhras, kemudian Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna meninggalkan rumah Per. Suhras untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Per. Suhras melalui telepon dan menanyakan apakah mau Saksi Irfan didaftarkan pegawai BNI karena sedang ada pendaftaran, lalu Per. Suhras bertanya apakah bisa karena belum selesai kuliahnya. Terdakwa kemudian menjelaskan bisa masuk yang penting ada orang dalam. Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna kemudian kembali bertemu dengan Per. Suhras di rumah Per. Suhras, pada tanggal 31 Juli 2021. Lalu Saksi Gideon Buranna dan Terdakwa menjelaskan kepada Per. Suhras bahwa dalam perkembangannya harus membayar untuk masuk, lalu Per. Suhras bertanya kepada Terdakwa berapa biayanya dan Terdakwa menyampaikan sebesar *"150 juta rupiah"* namun tidak melalui tes lagi dan langsung lolos menjadi kepala unit, Terdakwa juga mengatakan nanti langsung masuk pendidikan di Bandung tanggal 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Per. Suhras percaya dan yakin dengan penjelasan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta agar uang yang diminta segera diserahkan, namun karena Per. Suhras tidak memiliki uang tunai tetapi tersimpan di rekening Mandiri milik suami Per. Suhras, sehingga kemudian Terdakwa menyarankan agar menggunakan aplikasi *banking* yang ada di handphone Per. Suhras dengan cara transfer. Selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Per. Suhras, Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik suami Per. Suhras Nomor 174003440440187 ke rekening

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No.1520014209825 atas nama Darniati Rahman. Sedangkan untuk sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Per. Suhrah menyerahkannya secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Gideon Buranna mencari materai dan membuat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (transfer Rp140.000.000,00 ditambah uang tunai Rp10.000.000,00) lalu menandatangani, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta lagi tambahan uang untuk administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Per. Suhrah dengan mengatakan ada penambahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelumnya hanya DP. Terdakwa mengatakan jika tidak mau lanjut nanti dikembalikan uang yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena ada yang mau gantikan menunggu di rumahnya Bos. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Per. Suhrah lalu menyanggupi dan mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan September 2021, Saksi Irfan mendapat informasi dari Terdakwa keberangkatan Pendidikan di Bandung diajukan ke tanggal 16 November 2021, lalu Terdakwa meminta uang untuk biaya perlengkapan selama pendidikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna, sehingga Saksi Irfan menyampaikan hal tersebut pada Per. Suhrah dan disanggupi, kemudian Saksi Irfan mentransfer uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi Gideon Buranna pada tanggal 9 September 2021. Lalu masih sekitar bulan September 2021 juga, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irfan akan diuruskan langsung naik jabatan menjadi Kepala Cabang BNI Mattoanging, asalkan menyerahkan biaya tambahan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan kemudian permintaan tersebut disanggupi Per. Suhrah tetapi hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI, lalu Saksi Irfan menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa, lalu dibernarkan oleh Terdakwa. Lalu mereka (Panitia) juga meminta untuk biaya pra-jabatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Irfan sanggupi, lalu Saksi Irfan mentransfer

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor 1520014209825 pada tanggal 11 oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna Nomor 1128851326 pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Lalu masih sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp lagi mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI yang meminta untuk biaya pembukaan rekening atas nama Saksi Irfan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Irfan menyanggupinya dan kemudian Saksi Irfan mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2021. Kemudian masih juga sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp lagi mengatas namakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI juga meminta uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyiapan rumah jabatan yang dijanjikan akan ditempati oleh Saksi Irfan dan permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi, Saksi Irfan kemudian mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI Saksi Gideon Buranna tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa pada awal bulan November 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Irfan untuk pengurusan kenaikan pangkat Saksi Gideon Buranna agar memudahkan segala pengurusan Saksi Irfan yang dijanjikan menjadi pegawai di BNI dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoanging. Kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan menyanggupi, kemudian Saksi Irfan mentransfer ke rekening Mandiri Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Saksi Irfan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2021. Terdakwa juga pernah meminta uang sebesar Rp18.875.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi dan Saksi Irfan transfer ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor 1520014209825 pada tanggal 27 Oktober 2022. Terdakwa juga pernah meminta uang tambahan pinjaman lagi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi dan Saksi Irfan transfer ke rekening Mandiri Terdakwa tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa total uang keseluruhan yang sudah diberikan oleh Saksi Irfan dan orang tua Saksi Irfan atau Per. Suhras kepada Saksi Gideon

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buranna dan Terdakwa adalah sebesar Rp441.875.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Gideon Buranna pernah mendatangi Saksi Irfan di rumah kos Saksi Irfan di Jalan Dg. Tata 1 Blok V, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sekitar bulan September 2021 yaitu sekitar 4 (empat) kali. Saksi Gideon Buranna disana mengajar Saksi Irfan apa yang dikerjakan bila nanti sudah masuk bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar, misalnya ada berkas dari karyawan Bank agar dibaca baik-baik dulu baru ditandatangani dan Saksi Gideon Buranna juga bercerita pengalamannya selama bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar;

Menimbang, bahwa pada sekitar pertengahan November 2021, Terdakwa bersama Saksi Gideon Buranna datang ke kosan Saksi Irfan menyampaikan ada masalah di pusat sehingga keberangkatan Saksi Irfan ditunda. Merasa tidak jelas atas kelanjutan menjadi pegawai BNI, Saksi Irfan dan Per.Suhrah berniat mengundurkan diri dari proses menjadi pegawai yang dijanjikan Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna, lalu Saksi Irfan menandatangani surat pengembalian uang yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna juga menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Per.Suhrah dan Saksi Irfan bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna untuk meminta kejelasan pengembalian uang, lalu Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna menyampaikan untuk dapat uang kembali Saksi Irfan harus menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri dari CPNS BNI yang dibuat oleh Terdakwa, lalu Saksi Irfan menandatangani, Saksi Gideon Buranna juga menandatangani surat tersebut. Hingga kemudian pada tanggal 14 Januari 2022, Per. Suhrah bersama Saksi Irfan mendatangi Kantor BNI Menara Bosowa untuk meminta kejelasan dari Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna, namun ternyata disana baru diketahui berdasarkan penjelasan pihak Kantor BNI bahwa Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna bukanlah pegawai bank BNI;

Menimbang, bahwa kontak Whatsapp yang mengatas namakan Panitia Pelaksana Pendidikan nomor 0852 4257 6206, setelah Saksi Irfan cek get kontaknya di handphone Saksi Irfan, nomor tersebut ternyata atas nama GIDEONS (Saksi Gideon Buranna), sedangkan yang kontak di Whatsapp Saksi Irfan tertera atas nama Pak RICKI Bank BNI menggunakan 2 nomor kontak yaitu: 0823 9315 5427 dan 0853 9894 4874 dan setelah Saksi Irfan cek get

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



kontaknya di handphone Saksi Irfan dan tertera atas nama GIDEONS (Saksi Gideon Buranna). Selain itu pada saat di Makassar, Saksi Irfan juga pernah dijadikan supir oleh Terdakwa dan membawa mobil Inova dinas yang katanya milik Bank BNI, Saksi Irfan diminta mengantarkan ke beberapa tempat yang dikunjungi oleh Terdakwa dan selama Terdakwa turun, Saksi Irfan menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa alasan mengapa orang tua Saksi Irfan (Per. Suhrah dan Lel. Mansur) serta Saksi Irfan sendiri bersedia diurus untuk menjadi pegawai BNI oleh Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna karena dari penjelasan keduanya sangat meyakinkan. Lalu uang yang diberikan oleh Per. Suhrah kepada Terdakwa dan Saksi Gideon Buranna sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pribadi, selebihnya adalah meminjam pada tetangga di dekat tempat tinggal;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Irfan di menara Bosowa untuk perlengkapan mengikuti pendidikan pegawai BNI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Gideon Buranna tersebut, Saksi Irfan Mansur merasa sangat malu karena telah ditipu dan akibatnya juga kedua orang tua Saksi Irfan (Per. Suhrah dan Lel. Mansur) sampai harus pergi bekerja merantau ke Kalimantan mencari kerja untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud didalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, Hazewinkel-Suringa mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide* Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, halaman 123);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua [Ad.2] di atas yang secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan unsur ketiga ini [Ad.3], maka menurut Majelis Hakim telah terungkap jelas bahwa Terdakwa dengan memakai martabat palsu, tipu muslihat dan perkataan-perkataan bohong memiliki jabatan di Bank BNI, menjanjikan meloloskan Saksi Irfan menjadi pegawai bank BNI, membujuk Per. Suhras dan Saksi Irfan untuk memberikan sesuatu barang dalam hal ini secara bertahap uang sejumlah total Rp441.875.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak melakukannya sendirian tetapi melakukannya bersama-sama dengan Suami Terdakwa yaitu Saksi Gideon Buranna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Turut melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya secara lisan Terdakwa hanya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan memiliki anak yang masih kecil dan sakit-sakitan, sehingga atas permohonan tersebut menurut Majelis Hakim tidak terdapat argumentasi dari Terdakwa yang dapat mematahkan uraian pertimbangan unsur yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Terdakwa atau pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya, Majelis Hakim berpendapat juga bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa agar kemudian ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Buku tabungan BNI No.Rekening 1128851326 atas nama GIDEONS BURANNA, karena telah disita dari Saksi GIDEONS BURANNA maka dikembalikan kepada saksi GIDEONS BURANNA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Buku tabungan Bank Mandiri No.Rekening 152.00.1420982-5 atas nama DARNIATI RAHMAN, karena telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa DARNIATI binti RAHMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Print Out transaksi Bank BNI No. Rekening 1128851326 atas nama GIDEONS BURANA Periode 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021; Print out transaksi Bank Mandiri No. Rekening 1520014209825 Atas Nama DARNIATI binti RAHMAN periode 31 Juli 2021 sampai 31 Januari 2022; Print Out laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 508001001209539 Atas nama IDA Dg NGASENG periode 13

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sampai 16 September 2021; Surat perjanjian pengembalian dana CPNS Bank BNI tertanggal 15 Desember 2021 dan lampirannya; Surat pengunduran diri IRFAN MANSUR sebagai CPNS Bank BNI yang ditandatangani oleh IRFAN MANSUR dan DARNIATI binti RAHMAN; 15 (Lima Belas) Screenshot atau tangkapan layar Whatsapp yang menunjukkan percakapan antara saksi LK. IRFAN MANSUR dengan pihak yang mengaku dari Bank BNI, karena merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Kwitansi tanda terima uang dari SUHRA sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tagani oleh DARNIATI binti RAHMAN ditas materai; Kwitansi tanda terima uang dari IRFAN MANSUR sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah) tertanggal Agustus 2021 dan terdapat tanda tangan DARNIATI binti RAHMAN; Print out transaksi Bank Mandiri No. Rekening 174003440440187 atas nama MANSUR periode tanggal 1 Juni 2021 sampai 18 Januari 2022; Print Out transaksi BRI No. Rekening 507401014058530 atas nama IRFAN MANSUR periode tanggal 1 Juli 2021 sampai 26 November 2021; 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih polos merk COLE; 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (Satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; (Satu) lembar baju kemeja batik lengan panjang warna dasar hitam motif AbuAbu merk ALISAN; 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna Abu-Abu merk MBC; 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWELL; 1 (Satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; 1 (Satu) pasang sepatu pantofel warna hitam; 1 (satu) rangkap surat perjanjian Sertifikat jaminan tertanggal 30 Desember 2021 yang ditanda tagani oleh Pr. DARNIATI binti RAHMAN selaku pihak kedua dan yang menerima adalah Pr. SUHRA selaku pihak pertama; dan 1 (Satu) Buah tas koper merk POLOCOLY warna coklat bermotif kotak; karena telah disita dari Saksi IRFAN bin MANSUR maka dikembalikan kepada Saksi IRFAN bin MANSUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak kecil yang sakit-sakitan dan perlu dirawat;
- Terdakwa jujur dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARNIATI RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku tabungan BNI No.Rekening 1128851326 atas nama GIDEONS BURANNA;

Dikembalikan kepada saksi GIDEONS BURANNA;

- Buku tabungan Bank Mandiri No.Rekening 152.00.1420982-5 atas nama DARNIATI RAHMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARNIATI binti RAHMAN;

- Print Out transaksi Bank BNI No. Rekening 1128851326 atas nama GIDEONS BURANA Periode 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021;
- Print out transaksi Bank Mandiri No. Rekening 1520014209825 Atas Nama DARNIATI binti RAHMAN perode 31 Juli 2021 sampai 31 Januari 2022;
- Print Out laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 508001001209539 Atas nama IDA DG NGASENG periode 13 Agustus 2021 sampai 16 September 2021;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian pengembalian dana CPNS Bank BNI tertanggal 15 Desember 2021 dan lampirannya;
- Surat pengunduran diri IRFAN MANSUR sebagai CPNS Bank BNI yang ditandatangani oleh IRFAN MANSUR dan DARNIATI binti RAHMAN;
- 15 (Lima Belas) Screenshot atau tangkapan layar Whatsapp yang menunjukkan percakapan antara saksi LK. IRFAN MANSUR dengan pihak yang mengaku dari Bank BNI

Dimusnahkan;

- Kwitansi tanda terima uang dari SUHRA sebesar Rp.150.000.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)tertanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tagani oleh DARNIATI binti RAHMAN diatas materai;
- Kwitansi tanda terima uang dari IRFAN MANSUR sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) tertanggal Agustus 2021dan terdapat tanda tangan DARNIATI binti RAHMAN;
- Print out transaksi Bank Mandiri No. Rekening 174003440440187Atas nama MANSUR periode tanggal 1 Juni 2021 sampai 18 Januari 2022;
- Print Out transaksi BRI No.Rekening 507401014058530 Atas nama IRFAN MANSUR periode tanggal 1 Juli 2021 sampai 26 November 2021;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih polos merk COLE;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS;
- 1 (Satu) lembar baju kemeja batik lengan pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU;
- (Satu) lembar baju kemeja batik lengan panjang warna dasar hitam motif AbuAbu merk ALISAN;
- 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna Abu-Abu merk MBC;
- 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWELL;
- 1 (Satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX;
- 1 (Satu) pasang sepatu pantofel warna hitam;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian Sertifikatjaminan tertanggal 30 Desember 2021 yang ditanda tagani oleh Pr. DARNIATI binti RAHMAN selaku pihak kedua dan yang menerima adalah Pr. SUHRA selaku pihak pertama;
 - 1 (Satu) Buah tas koper merk POLOCOLY warna coklat bermotif kotak; Dikembalikan kepada saksi IRFAN bin MANSUR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., dan Dhiyaur Rifki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurfadhilah., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

Dhiyaur Rifki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah., S.H.,

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)